

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN DAIRI**



TAHUN 2023

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2023

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

❖ **Kebijakan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik dan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 391/042.05/II/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi. Keputusan Bupati Dairi tersebut menjadi dasar dalam menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

Untuk Pelaksanaan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2018 dan ditetapkan di Kabupaten Dairi dan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 391/042.05/II/2021 Tahun 2021 pada tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2021.

Sesuai Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2018 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

❖ **Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Dairi telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah Desk permohonan informasi dan perangkat komputer yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dan di masing-masing PPID Pembantu.

❖ **Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Dairi mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Dairi dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang dibantu oleh Staf Peliputan dan Pemberitaan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada Pemohon Informasi Publik. Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah Kabupaten Dairi dengan alamat <https://eppid.dairikab.go.id/>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Dairi, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

❖ **Anggaran dan Penggunaannya**

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Dairi pada Tahun 2022.

❖ **Kegiatan yang dilaksanakan**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2022 yaitu antara lain: Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada tahun 2022 dengan peserta 100 orang terdiri dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Admin PPID Pembantu pada OPD. Penganugerahan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017, 2022, dan 2023 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi provinsi Sumatera Utara dengan kategori Informatif.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

❖ **Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang berada di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Dairi dihimpun kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dengan dibantu fungsional humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

1. Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik.

2. Menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan soft copy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk Informasi umum dan kegiatan PPID Kabupaten Dairi dalam bentuk Rencana Strategis Kabupaten Dairi, Profil Pemerintah Kabupaten Dairi, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah diunggah melalui website <https://eppid.dairikab.go.id/>.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan soft copy tetap berada di Bidang Informasi dan Komunisi Publik serta dibantu 2 orang Fungsional Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik Tahun 2023

- ❖ Jumlah Permohonan Informasi pada Tahun 2023 tidak ada.
- ❖ Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi:
Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI).

IV. Penutup

Berdasarkan data diatas maka Badan Publik Pemerintah PPID Kabupaten Dairi perlu berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah, dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan ngera yang baik, yaitu transparansi, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai badan publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka.

Sidikalang, 29 Desember 2023



KEPALA DINAS,

PANGGARA RAMCES SINURAT, ST
PEMBINA TK. I
NIP 197703232003121005